

KETUA PENGADILAN AGAMA PADANG KELAS IA

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA PADANG KELAS IA NOMOR: 5λ/KPA.W3-A1/SK.HM1/I/2024

TENTANG

PENUNJUKAN TIM PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP) PADA PENGADILAN AGAMA PADANG KELAS IA

KETUA PENGADILAN AGAMA PADANG KELAS IA,

Menimbang

- : a. bahwa pelayanan administrasi terintegrasi yang mudah, pasti dan transparan dapat terwujud melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP);
 - b. bahwa terhadap semua jenis pelayanan yang dilakukan terpusat dalam satu tempat akan memudahkan pelayanan dan pengendalian sehingga lebih terjamin integritas pemberian layanan kepada pengguna layanan di Pengadilan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan di atas perlu ditunjuk Tim Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Agama Padang Kelas IA.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
 - 3. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 - 4. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
 - 5. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 - 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2008 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;
 - 7. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan;
 - 8. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing System*) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;
 - 9. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
 - 10. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
 - 11. Keputusan Dirjen Badilag Nomor 0017/DjA/SK/VII/2011 tentang Pedoman Pelayanan Meja Informasi di Lingkungan Peradilan Agama;
 - 12. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1403.6/DJA/SK/OT.01.3/8/2018 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Lingkungan Peradilan Agama;

- 13.Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik
- 14. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Dan Kesekretariatan Peradilan

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA PADANG KELAS IA TENTANG

PENUNJUKAN TIM PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)

PADA PENGADILAN AGAMA PADANG KELAS IA

KESATU : Mencabut Keputusan Ketua Pengadilan Agama Padang Kelas IA Nomor: W3-

A1/0099/HK.05/1/2023 tanggal 2 Januari 2023 tentang Penunjukan Tim Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Agama

Padang Kelas IA;

KEDUA : Tim Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pengadilan Agama Padang

Kelas IA adalah sebagaimana tersebut pada lampian Keputusan ini;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat

kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Padang

Pada tanggal : 2 Januari 2024

KETUA

PENGADILAN AGAMA PADANG KELAS I A

NURSAL

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA PADANG KELAS IA

NOMOR

57/KPA.W3-A1/SK.HM1/I/2024

TANGGAL

: 2 Januari 2024

TIM PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP) PADA PENGADILAN AGAMA PADANG KELAS IA

2200	NAMA/ NIP	JABATAN		
NO		DINAS	TIM	KET
1	2	3	4	5
1.	Nursal, S.Ag., M.Sy. NIP.197108151997031004	Ketua	Pembina	
2.	Afrizal, S.Ag.,M.Ag. NIP. 197208121999031002	Wakil Ketua	Pengarah	
3.	Muhammad Rafki, S.H. NIP.197503301994031002	Panitera	Penanggungjawab	
4.	Alisman, S.Ag. NIP.197005181997031002	Sekretaris	Penanggungjawab	
5.	Hj. Evi Sumarni, S.H.,M.H. NIP.197209131994032002	Panmud Hukum	Pelaksana	
6.	Aiyub Sami, S.H., M.H. NIP.197203252001121002	Panmud Permohonan	Pelaksana	
7.	Masrinedi, S.H., M.A. NIP.197310102000122002	Panmud Gugatan	Pelaksana	
8.	Sil Melayeni Agus, S.H. NIP.197901192003122001	Kasubag Umum dan Keuangan	Pelaksana	
9.	Ratna Sari Dewi, S.E.,M.H. NIP.198003192003122002	Kasubag Kepegawaian dan Ortala	Pelaksana	
10.	Nisa Dewi Asmar, S.Kom. NIP.198511042009122005	Kasubag Perencanaan, TI dan Pelaporan	Pelaksana	
11.	Nurmasyitah, S.H. NIP.196710091994032003	Panitera Pengganti	Petugas Informasi dan Pengaduan	
12.	Jasril, S.H. NIP. 196912222003121002	Panitera Pengganti	Petugas Informasi dan Pengaduan	
13.	Zirmalini, S.H. NIP. 197405152002122002	Panitera Pengganti	Petugas Informasi dan Pengaduan	
14.	Novtri Nelli, S.H. NIP. 198209012009122001	Panitera Pengganti	Petugas Informasi dan Pengaduan	
15.	Cut Chairunnisa, S.H. NIP.198709192006042001	Panitera Pengganti	Petugas Informasi dan Pengaduan	
16.	Yulia Zurita, S.Ag., M.H.I. NIP.197907302001122003	Panitera Pengganti	Petugas e-court	

			T
17.	Cindy Nazly Monica, S.H. NIP. 199810042022032006	Analis Perkara Peradilan	Petugas e-court dan Pembuat Akta Cerai
18.	Nince Adnina, A.Md. NIP.199209222022032006	Pengelola-Perkara	Petugas Pembayaran Biaya/Kasir
19.	Ray Sepriadi, S.H. NIP. 199009222022031002	Analis Perkara Peradilan	Petugas Penyerahan Produk Pengadilan
20.	Fanny Humaira, S.H. NIP. 199711082022032011	Analis Perkara Peradilan	Petugas Pendaftaran Perkara
21.	Birrul Haddy Arsas, A.Md. NIP. 199306142022031006	Pengelola Perkara	Petugas Pendaftaran Perkara
22.	Ulfatunnafisah, S.Kom	PPNPN	Petugas e-court
23.	Nurul Efendi	PPNPN	Petugas Arsip Digital
24.	Amalina Silvia Saleh, S.H.	PPNPN	Petugas Gugatan Mandiri dan diperbantukan sebagai Petugas PTSP

KETUA PENGADILAN AGAMA PADANG KELAS I A LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA PADANG KELAS IA

NOMOR : W3-A1/ 57/HM1/I/2024

TANGGAL : 2 Januari 2024

PENGELOLA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP) PADA PENGADILAN AGAMA PADANG KELAS IA

A. Uraian Tugas PTSP

1. Pengarah PTSP:

- a. Membentuk tim pengelola PTSP;
- b. Mengarahkan dan membina penanggungjawab, pelaksana dan petugas PTSP;

c. Mensosialisasikan PTSP kepada seluruh aparat peradilan;

d. Berkoordinasi dan berkonsultasi dengan unit kerja di Dektorat Jenderal Badilag yang membidangi PTSP;

e. Mengawasi dan mengevaluasi pengelola PTSP;

f. Memeriksa laporan pengelolaan PTSP secara priodik maupun insidentil dari penanggungjawab PTSP;

2. Penanggung Jawab PTSP:

a. Membentuk dan menjamin operasional penyelenggaraan PTSP;

b. Menyediakan sarana dan prasarana PTSP;

c. Berkordinasi dengan Pimpinan, Pejabat dan Pegawai Pengadilan agar PTSP dapat dikelola dengan baik

d. Mengkoordinasikan dan memberi petunjuk kepada Pelaksana PTSP;

- e. Melaporkan penyelenggaraan PTSP kepada Ketua Pengadilan Agama Padang Kelas IA secara berkala;
- f. Memeriksa laporan pengelola PTSP secara periodik maupun insidentil dari pelaksana PTSP;
- g. Dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Ketua Pengadilan Agama Padang Kelas IA;

3. Pelaksana PTSP:

- a. Mengatur Jadwal Petugas PTSP;
- b. Memberikan dokumen, data dan informasi kepada petugas PTSP;

c. Menyusun laporan pengelolaan PTSP;

d. Mengoreksi hasil kerja petugas PTSP sesuai dengan bidangnya;

e. Dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada penanggungjawab Panitera dan Sekretaris;

4. Petugas PTSP;

a. Memahami kedudukan struktur organisasi dan kompetensi Pengadilan;

b. Memahani tugas dan fungsi masing-masing bidang;

- c. Melaksanakan pelayanan masing-masing bidang sesuai prinsip-prinsip pelayanan prima;
- d. Membuat laporan dan menyerahkan kepada pelaksana PTSP sesuai bidangnya masing-masing;

B. Tata Kerja PTSP:

1. Jam Operasional Layanan:

Jam Operasional layanan PTSP dilaksanakan sesuai dengan hari dan jam kerja Pengadilan Agama Padang Kelas IA;

3. Evaluasi

Evaluasi terhadap penyelenggaraan PTSP dilaksanakan oleh Hakim Pengawas Bidang Publik/PTSP dan hasil evaluasi diserahkan kepada Ketua Pengadilan Agama Padang Kelas IA

Hasil evaluasi PTSP sekurang-kurangnya memuat:

- a. Kondisi PTSP saat ini;
- b. Kondisi PTSP yang diharapkan;
- c. Kesimpulan dan Rekomendasi;

4. Pelaporan

- a. Laporan Penyelenggaraan PTSP dibuat secara periodik dan berjenjang;
- b. Petugas PTSP membuat dan menyerahkan laporan penyelengaraan PTSP kepada penanggungjawab PTSP tiap bulan yang sekurang-kurangnya merinci:
 - 1) Jumlah pengguna layanan;
 - 2) Jenis-jenis layanan yang diberikan;
 - 3) Kendala-kendala yang dihadapi;
- c. Pengadilan Padang Kelas IA membuat dan mengirim Agama penyelenggaraan PTSP kepada Pengadilan Tinggi Agama Padang laporan

KETUA PENGADILAN AGAMA PADANG KELAS I A